

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu menyusun pedoman pemberian beasiswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PEMBERIAN BEASISWA TENTANG

PEDOMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/daerah.
- 6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- 8. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- 9. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pendidikan.
- 11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 12. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- 13. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- 14. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- 15. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 16. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 17. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
- 18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- 19. Beasiswa Biasa adalah bantuan diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berupa biaya hidup, bantuan biaya penyelesaian pendidikan atau bantuan biaya pendidikan pada waktu dan persyaratan khusus yang ditentukan.
- 20. Beasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa Kabupaten Tanjung jabung Timur khusus bagi yang memiliki prestasi dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk penyelesaian pendidikan pada waktu dan persyaratan khusus yang ditentukan.
- 21. Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian antar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan satuan pendidikan.

BAB II MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Misi

Pasal 2

Misi pemberian beasiswa yaitu:

- a. menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- b. menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
- c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiwa yaitu:

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi siswa dan mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler maupun ektra kurikuler;
- e. meninbulkan dampak pengiring bagi siswa dan mahasiswa serta siswa dan mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; dan
- f. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Jenis Beasiswa

Pasal 4

Jenis beasiswa yang diberikan terdiri dari:

- a. beasiswa biasa;
- b. beasiswa prestasi; dan
- c. beasiswa program kerjasama.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penerima beasiswa terdiri dari:

- a. siswa/santri dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- b. siswa/santri dan mahasiswa asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang secara mandiri atau khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar atau di dalam Provinsi Jambi.

Bagian Ketiga Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa biasa, dan beasiswa prestasi diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya. dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, prestasi, daerah asal dan kondisi peserta didik.
- (2) Beasiswa program kerjasama diberikan sejak siswa atau mahasiswa dinyatakan menerima beasiswa ini maksimal hingga semester 6 (enam) untuk Program S3, semester 4 (empat) untuk program S2, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV dan S1, dan semester 6 (enam) untuk program Diploma III, serta masa waktu normal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus siswa atau mahasiswa aktif.
- (3) Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapat evaluasi oleh tim yang ditunjuk.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 7

Persyaratan Umum penerima beasiswa sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya;
- b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Kuitansi pembayaran rekening listrik/air/telepon) dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan) khusus tingkat Nasional dan/atau internasional;
- c. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
- d. mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi minimal B;
- e. menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) ijazah, surat keterangan diterima dari Perguruan Tinggi dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru;
- f. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
- g. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah menyesaikan studi pendidikan tinggi bagi mahasiswa Program Kerjasama;
- h. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun swasta dalam maupun luar negeri ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi;
- i. bukan CPNS, karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan swasta lainnya;
- j. mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan/atau online;

- k. melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus;
- l. diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan perguruan tinggi yang diberi kuota khusus; dan/atau
- m. PNS Kabupaten Tanjung yang telah mengabdikan diri paling kurang lima tahun.

Bagian Kedua Persyaratan khusus

Pasal 8

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa disesuaikan dengan jenis program beasiswa.

BAB V JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 9

Jenis beasiswa untuk siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri dari :

- a. beasiswa biasa yang diperuntukkan bagi siswa/santri:
 - 1. miskin atau tidak mampu;
 - 2. disabilitas berkebutuhan khusus;
 - 3. panti asuhan;
 - 4. pondok Pesantren; dan/atau
 - 5. usulan umum.
- b. beasiswa prestasi diperuntukkan bagi:
 - 1. siswa yang memiliki nilai rata-rata ujian nasional sepuluh besar tertinggi di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan/atau
 - 2. siswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- c. beasiswa program kerjasama diperuntukan bagi :
 Siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan Diploma

Pasal 10

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma terdiri dari:

- a. beasiswa biasa yang diperuntukkan bagi:
 - 1. mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 - 2. mahasiswa dari daerah terpencil; dan/atau
 - 3. usulan umum.
- b. beasiswa prestasi yang diperuntukkan bagi:
 - 1. mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi favorit;
 - 2. mahasiswa yang memeliki prestasi akademik rata-rata diatas 3,25; dan/atau
 - 3. mahasiswa yang menjuarai lomba bidang akademik dan non akademik tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- c. beasiswa program kerjasama yang diperuntukkan bagi : mahasiswa yang diberikan tugas belajar pada Perguran Tinggi yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran

Pasal 11

Jenis beasiswa untuk mahasiswa Jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran terdiri dari :

- a. beasiswa biasa yang diperuntukkan bagi:
 - 1. mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
 - 2. mahasiswa dari daerah terpencil;
 - 3. mahasiswa sedang menyelesaikan tugas akhir; dan/atau
 - 4. usulan umum.
- b. beasiswa prestasi yang diperuntukkan bagi:
 - 1. mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi favorit;
 - 2. mahasiswa yang memeliki prestasi akademik rata-rata diatas 3,25; dan/atau
 - 3. mahasiswa yang menjuari lomba bidang akademik dan non akademik tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- c. beasiswa program kerjasama yang diperuntukkan bagi :
 - 1. mahasiswa yang diberikan tugas belajar pada perguruan tinggi yang telah ditentukan; dan/atau
 - 2. mahasiswa yang diberikan izin belajar untuk pemenuhan kualifikasi.

Bagian Keempat Jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis

Pasal 12

Jenjang Pendidikan Magister dan Dokter Spesialis terdiri dari :

- a. beasiswa biasa yang diperuntukkan bagi:
 - 1. mahasiswa yang berasal dari guru dan dosen;
 - 2. mahasiswa yang berasal dari dokter; dan/atau
 - 3. usulan umum.
- b. beasiswa prestasi yang diperuntukkan bagi : mahasiswa yang berasal dari guru dan dosen teladan.

BAB VI PENGELOLA PROGRAM, TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA

Bagian Kesatu Tim Pengelola Program

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung efektivitas pengelolaan program beasiswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Program.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tim Pengelola Beasiswa

Pasal 14

Tim Pengelola Beasiswa terdiri dari:

- a. Pembina terdiri atas:
 - 1. Bupati; dan
 - 2. Wakil Bupati;

- b. Tim Pengarah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Wakil Sekretaris.
- c. Anggota-Anggota terdiri atas:
 - 1. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 2. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 3. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang undangan; dan
 - 5. Kepala Bagian Kesra Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bagian Ketiga Bagian Pelaksana Program

Pasal 15

- (1) Struktur tim pelaksana program sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. satu orang ketua;
 - b. satu orang sekretaris;
 - c. satu orang bendahara; dan
 - d. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan tim pelaksana program terdiri dari :
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksana seleksi penerima beasiswa;
 - d. menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati; dan
 - f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksana program beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pelaksana program dibantu oleh tim sekretariat.
- (4) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan.
- (5) Tim pengelola program bertanggung jawab kepada tim pengarah dan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Program Seleksi

Pasal 16

- (1) Pengeloaan program beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan secara transparan dengan prinsif-prinsif tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Mekanisme Seleksi Calon Penerima

Pasal 17

- (1) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :
 - a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk;
 - b. tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa atau Tim lain yang ditunjuk;
 - c. tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui :
 - 1. kuota Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - 2. kuota Perguruan Tinggi ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 3. selain tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, seleksi ditetapkan oleh tim pengelola Kabupaten.
 - d. tahap keempat penetapan penerima oleh Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pengelolaan beasiswa Kabupaten Tanjung jabung Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 18

- (1) Dana beasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus atau bertahap berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Untuk program-program tertentu sebagai beasiswa yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggara pendidikan.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBATAALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 19

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. melakukan pelanggaran pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. dikeluarkan (Drop Out) oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada berkas yang disampaikan; dan/atau
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau pernyataan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penetuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan lokasi anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
PADA TEL:

FABIO DIKMBU KADIS DIKMAR

IM. ARIFUDDINI DIFFERI MARTONI M.BA

ND.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 4 JANUAP (2016

NBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 4 JANUAM 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUAPTEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUAPTEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR: 3

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum & Per-UU-an

> TAMETOLS.H. Pembina i k. I (IV / b)

NIP. 19/61119 199602 1 pp: